



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Sisingamangaraja KM. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 22457
Laman dinkes.humbanghasundutankab.go.id , Pos el :dinkeshumbahas01@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELANGGARAN STANDAR PELAYANAN
DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN ,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka perlu untuk memberikan kompensasi terhadap pengguna layanan atas pelanggaran standar pelayanan yang dilakukan oleh petugas di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. bahwa sehubungan butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pemberian Kompensasi Atas Pelanggaran Standar Pelayanan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELANGGARAN STANDAR PELAYANAN DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

Kesatu : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan dilakukan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kedua : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan dilakukan jika:

1. Terdapat keluhan dari penerima/pengguna layanan terhadap keterlambatan petugas dalam memberikan layanan.
2. Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
3. Ditemukan pemungutan liar yang dilakukan oleh petugas.
4. Jika aduan dari penerima layanan tidak ditindaklanjuti.

KETIGA : Bentuk/Jenis kompensasi bagi penerima/pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal : 16 Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**



dr. GUNAWAN P SINAGA

PEMERINTAH

NIP. 19650620 201101 1 013

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 14 TAHUN 2024**

**TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS
PELANGGARAN STANDAR PELAYANAN DI DINAS
KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

**BENTUK KOMPENSASI ATAS PELANGGARAN STANDAR PELAYANAN
DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

No	Jenis Kompensasi
1	Pemberian Mug/Botol minum
2	Pengantaran "Surat Pengantar" langsung kepada pengguna layanan
3	Pemberian minuman kepada pengguna layanan
4	Memprioritaskan pengguna layanan

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**



dr. GUNAWAN P SINAGA

PEMBINA

NIP. 19850620 201101 1 013